

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/21/Epts/2001

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : Surat permohonan PKE Ngudi Rahayu Perbutan Estonem, Nglipar Kabupaten Gunungkidul, Nomor : 01/PEE/Da.Perb/2001, tanggal 1 Agustus 2001 tentang : Permohonan Ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan Pra-sekolah;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/C/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/C/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/C/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 012/C/1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/113/T/83.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C. 2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/L.13/D/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Subdin TK/SD dan Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nglipar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Persetujuan kepada PPK Ngudi Rahayu Perbutan Katongan, Nglipar Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.

- a. Nama Taman Kanak-kanak : Pamardi Siwi
- b. Alamat : Perbutan, Katongan Nglipar
- c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas
- d. Jumlah Murid tahun pelajaran 2001/2002 : 24 anak

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melaporkan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bidang Perencanaan Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga

Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kesempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 23 Agustus 2001



Des. P. ANGG HARLANTO, MM
14542

TEMBUSAN YTH.

1. Setjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

PKK "NGUDI RAHAYU"

Alamat : Dusun Perbutan, Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

SURAT KEPUTUSAN

No : 01 / KPTS/ PKK NG / VIII / 2001

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mensukseskan pembangunan nasional, maka dipandang perlu memberikan bekal pendidikan kepada anak usia pra sekolah.
- Mengingat : 1. Di dusun Perbutan banyak anak usia 4-6 th usia pra sekolah atau usia Taman Kanak-kanak (TK), namun belum ada TK.
2. Meskipun TK merupakan pendidikan pra sekolah, namun sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menempuh pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD)
- Memperhatikan : Dukungan dan kesadaran masyarakat sangat tinggi akan pentingnya pendidikan, sehingga mereka bersedia membantu atas berdirinya Taman Kanak-kanak tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Taman Kanak-kanak di Dusun Perbutan,
a. Nama Taman Kanak-kanak : PAMARDI SIWI
b. Alamat : Perbutan, Katongan, Nglipar, Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 1 (satu) kelas
d. Jumlah murid th pelajaran 2001/2002 : 24 anak
- Kedua : Sarana prasarana serta biaya operasional ditanggung oleh wali murid dan donatur dari masyarakat.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Perbutan

Tanggal : 1 Agustus 2001

